



KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/ ~~161~~ /II.5/HK/TB/2014

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENTE TELADAS

BUPATI TULANG BAWANG

menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
- b. bahwa selubungan dalam upaya penerapan administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur lembaga pendidikan pada sekolah di wilayah Kabupaten Tulang Bawang
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114/D/1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
2. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1742/03/KP/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Peraturan Lolos Pembangunan Sekolah Baru Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia - Indonesia (KPAI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Membentuk Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dente Teladas dengan penomoran pada lembaga pendidikan adalah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Menetapkan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dente Teladas dan penomoran pada lembaga pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

- Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini ditebarkan pada DIPA Penjaminan Keadilan Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 121.03.1.661000.2013 tanggal 5 Desember 2013 dan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada tanggal

Menggal
2 Juni 2014

BUPAT TULANG BAWANG,



Tembusan:

1. Sekjen Kemdikbud RI,
2. Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Kemdiknas RI,
3. PDSP Baitbang Kemdikbud RI,
4. Kepala BPS Provinsi Lampung,
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung,
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,
7. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang,
8. Kepala Bappeda Tulang Bawang,
9. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang,
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang,
11. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang,
12. Kepala BKD Kab. Tulang Bawang,
13. Kepala SPKAD Kab. Tulang Bawang,
14. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Tulang Bawang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/61/II.5/HK/TB/2014
TANGGAL : 2 Juni 2014

DAFTAR KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NCS	NIS	Tahun Berdiri
1	2	3	4	5	6	7
1	SMF N 4 DENTE TELADAS	Kampung Teluk Baru	Dente Teladas	20 1 1205 11 012	2 00 126	2014

